

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran RI Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4724) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintahan sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri; dan
 - g. Perdagangan;
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri atas sub- sub bidang.
- (6) Rincian ketigapuluh tiga bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi dasar penyusunan organisasi perangkat daerah.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini setelah mendapat penetapan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri ; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pemerintahan Daerah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah dan/atau urusan yang menjadi kewenangan provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

Cap/dto

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 – 6 – 2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Cap/dto

Drs.H. Marwan Hasmen, M.Si
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 6